

Efektifitas Pengelolaan Retribusi Pasar Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Dan Upaya Penanggulangan Penyimpangan

Frans Simagunsong¹, Hervina Puspitosari²

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
Email : frans@untag-sby.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Email : hervina.ih@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

Developments organized by these regions are regional in nature, as a realization of development planning in accordance with development priorities at the regional level as part of the implementation of autonomous government decentralization. In order to support the implementation of economic development goals in the regions, local governments are required to have the ability to meet the needs of these regional expenditures, namely by optimizing local revenue (PAD). is the establishment of a retribution policy through an accountable collection system with the use of information technology so that it is easily controlled and supervised by all parties and transparent that can be accountable to the public through the application of a book system that can be monitored by all parties, providing strict sanctions in accordance with the laws and regulations. applicable regulations as well as applicable regional regulations related to taxes and levies in order to provide a deterrent effect for those who abuse their authority. The need for supervision of officers in the field. Local governments that do not yet have electronic-based retribution services need to immediately prepare electronic services in collecting market retributions through e levies in the context of efficient, transparent and accountable management of market retributions. Increased supervision of the Regional Government in the management of user fees so that it is optimal in providing income for Regional Original Income and the realization of a prosperous society and good governance.

Keywords: market levy; locally-generated income; deviation countermeasures.

ABSTRAK

Pembangunan yang diselenggarakan oleh daerah tersebut bersifat regional, sebagai realisasi dari perencanaan pembangunan yang sesuai dengan skala prioritas pembangunan di tingkat daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi pemerintahan yang berotonomi. Guna menunjang terlaksananya tujuan ekonomi pembangunan di daerah, pemerintah daerah dituntut mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah tersebut yaitu dengan cara mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi penyimpangan sistem penarikan retribusi yang tidak mudah untuk diawasi adalah dengan pembentukan kebijakan retribusi melalui sistem pemungutan yang akuntabel dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga mudah dikontrol dan diawasi semua pihak serta transparan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dapat dengan aplikasi sistem buku yang dapat dimonitor oleh semua pihak, memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan daerah yang berlaku terkait dengan pajak dan retribusi agar dapat memberikan efek jera bagi mereka yang menyalahgunakan wewenang. Perlunya dilakukan pengawasan kepada petugas dilapangan. Pemerintah Daerah yang belum memiliki layanan retribusi berbasis elektronik perlu segera menyiapkan layanan elektronik dalam memungut retribusi pasar.melalui e retribusi dalam rangka pengelolaan retribusi pasar yang efisien, transparan dan akuntabel. Peningkatan pengawasan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan retribusi agar optimal dalam memberikan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah serta terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan pemerintahan yang *good governance*.

Kata Kunci : retribusi pasar; pendapatan asli daerah; penanggulangan penyimpangan.

PENDAHULUAN

Arah kebijakan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, pada hakekatnya merupakan suatu keinginan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan upaya secara terus menerus dan berkelanjutan, untuk melaksanakan program pembangunan yang terencana dan terpadu secara berkesinambungan oleh aparat pemerintah selaku agen pembangunan (*development agency*) maupun peran serta masyarakat secara luas. Pembangunan yang diselenggarakan oleh daerah tersebut bersifat regional, sebagai realisasi dari perencanaan pembangunan yang sesuai dengan skala prioritas pembangunan di tingkat daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi pemerintahan yang berotonomi. Guna menunjang terlaksananya tujuan ekonomi pembangunan di daerah, pemerintah daerah dituntut mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah tersebut yaitu dengan cara mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Peningkatan pendapatan, penerimaan daerah ini bertujuan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah sekaligus wujud pelayanan kebutuhan masyarakat daerah yang perlu untuk ditata secara yuridis yakni pengaturan tentang aneka usaha jasa. Berbagai macam bentuk aneka usaha dan jasa di daerah merupakan motor penggerak perekonomian masyarakat daerah, dari mulai transaksi pengadaan barang dan jasa, distribusi kebutuhan sampai dengan pendapatan daerah. Daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Wewenang sebagai suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah.¹ Dalam penggunaan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintahan berlaku asas spesialisasi yang berarti *the administrative organ shall use its power to take decisions for not other purpose than the purpose for which the power has been granted*.² Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika badan atau pejabat pemerintahan menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan pemberian wewenang tersebut.³

Perubahan kebijakan pengaturan pemerintahan daerah tersebut diselaraskan dengan adanya perubahan kebijakan terhadap pajak dan retribusi daerah sebagai landasan bagi daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah. Hampir semua daerah memiliki pasar dan salah satunya fungsi dari pasar adalah sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan retribusi pasar guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Problematika yang ada adalah munculnya kendala dalam pengawasan terhadap

¹ Freddy Poernomo A'an Efendi, *Hukum Administrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 102.

² Rene J G H Seerden, René Seerden, dan F A M Stroink, *Administrative Law Of The European Union, Its Member States And The United States : A Comparative Analysis* (Intersentia nv, 2002), xxxix.

³ Yong Zhang, *Comparative Studies on Governmental Liability In East and Southeast Asia* (Martinus Nijhoff Publishers, 1999), iii.

penyelenenggaraan retribusi pasar. Sehingga perlunya optimalisasi dalam pengawasan mencegah terjadinya penyimpangan wewenang.

METODE

Guna menjawab permasalahan dalam kajian efektivitas pengelolaan retribusi pasar sebagai sumber pendapatan asli daerah dan upaya penanggulangan penyimpangan sehingga penulis menggunakan tipe penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif menurut Johnny Ibrahim merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah hukum yang obyeknya hukum itu sendiri. Sehingga pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha untuk menganalisis permasalahan pengelolaan retribusi pasar sebagai sumber pendapatan asli daerah dan meminimalisir terjadinya penyimpangan mengacu pada kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sampai pada peraturan daerah.

PEMBAHASAN

Dalam sistem pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan kepentingan dan aspirasinya. Dengan kewenangan ini masyarakat daerah setempat melalui wakil-wakilnya membuat kebijakan publik/kebijakan daerah. Kebijakan daerah ini lalu dilaksanakan oleh pejabat-pejabat daerah setempat. Upaya pembangunan ekonomi nasional merupakan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Guna pembangunan ekonomi, perlu dilakukan program yang terencana dan terarah agar tujuan nasional dapat dicapai sesuai dengan falsafah yang mendasari perjuangan tersebut yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya pembangunan ekonomi ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat secara tunggal. Adanya prinsip otonomi dan desentralisasi yang melahirkan pemerintahan daerah di daerah otonom, telah mendelegasikan pula upaya pembangunan ekonomi secara mandiri oleh pemerintahan daerah.

Ditinjau dari sisi teori ekonomi publik, maka pasar khususnya tempat-tempat berjualan yang telah ditentukan pemerintah adalah komoditas privat bagi pedagang, namun keberadaannya sangat diharapkan oleh masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa pasar ini merupakan *merit good*. Bila pasar merupakan *merit good* maka ada kemungkinan bahwa pemerintah dengan alasan tertentu mengenakan tarif retribusi di bawah biaya per unit pasokan/pengelolaannya. Dengan kata lain, pemerintah terpaksa harus mensubsidi penyelenggaraan pasar tersebut. Yang penting untuk diperhatikan adalah : subsidi tersebut harus rasional, artinya sebagaimana mestinya sesuai dengan kalkulasi biaya dan harapan penerimaan dari retribusi.⁴ Esensi dari reformasi kebijakan tersebut adalah memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada daerah baik propinsi, kabupaten dan kota, untuk menggali segenap potensi pajak dan retribusi daerah di wilayahnya. Akhirnya diharapkan

⁴ Uvi Mitra Vienny, "Evaluasi Penerimaan Retribusi Pasar Jambu Dua Kota Bogor yang Dikelola oleh PD Pasar Pakuan Jaya" (Universitas Indonesia, 2012), hal. 17–18.

akan dapat meningkatkan kapasitas keuangan daerah sejalan dengan nafas kebijakan otonomi daerah.⁵

Menurut Henk Addin, prinsip larangan penyalahgunaan wewenang (*the principle of prohibition of misuse of power atau detournement de pouvoir*) berarti badan pemerintahan atau badan hukum tidak boleh menggunakan wewenangnya (berdasarkan hukum publik) untuk tujuan lain daripada tujuan diberikannya wewenang tersebut (*that an administrative authority or legal entity may not use its power (according public law) for another purpose than it was meant to be used for.*⁶ Menurut Bernard Schwartz, tindakan badan atau pejabat pemerintah dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang jika terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Badan atau pejabat pemerintahan tersebut melakukan tindakan dalam ruang lingkup wewenangnya, mengikuti prosedur dengan tepat, dan mematuhi ketentuan undang-undang serta regulasi yang mengatur tindakannya, tetapi ia menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan diberikannya wewenang itu;
2. Penyalahgunaan wewenang adalah ketika badan atau pejabat pemerintahan menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang dilarang, yaitu tujuan lain dari yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.
3. Badan atau pejabat pemerintah melakukan tindakan bukan untuk tujuan kepentingan umum, tetapi untuk tujuan personal atau pribadi.⁷

Asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

Retribusi, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *user charge*, adalah pungutan pemerintah kepada para pengguna langsung (*users*) komoditas baik yang berbentuk fisik/barang ataupun jasa/pelayanan yang dipasok pemerintah. Dengan kata lain, retribusi tidak lain adalah ongkos yang harus dibayar oleh mereka yang memanfaatkan langsung barang/jasa yang dihasilkan dan dikelola distribusinya oleh pemerintah.

Menurut Syamsi: "Retribusi merupakan iuran dari masyarakat tertentu (individu yang bersangkutan) yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya ditunjukkan secara langsung dan pelaksanaan."⁸ Dalam retribusi, hubungan antara

⁵ Wasti Aprillia Bedes, Florence Lengkong, dan Gustaaf Buddy Tampi, "Strategi Peningkatan Retribusi Pasar Youtefa Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Jayapura," *Jurnal Administrasi Publik*, 5.78 (2019).

⁶ G Henk Addink, "Good Governance: A Principle of International Law," 2015.

⁷ Bernard Schwartz, *French Administrative Law And The Common Law World* (The Lawbook Exchange, Ltd., 2006), hal. 216.

⁸ Ibnu Syamsi, *Dasar Dasar kebijaksanaan Keuangan Negara, Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 221.

pembayaran dengan prestasi kembali bersifat langsung. Retribusi memang dimaksudkan untuk memperoleh prestasi yang bersangkutan. Sifat paksaan yang terkandung dalam retribusi hanya mencakup pihak yang mengharapkan prestasi tadi. Kepada mereka yang tidak memperoleh prestasi, tidak dapat dipungut retribusi. Retribusi merupakan jenis pungutan resmi yang dilakukan oleh pemerintah pada orang atau badan yang memohon izin atau pemegang izin. Pembayaran retribusi merupakan prestasi yang harus dilakukan oleh para pemohon agar mereka dapat diberikan izin. Ini adalah pungutan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Uang dari retribusi dimasukkan ke dalam kas pemerintah dan kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.⁹

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya dari pengelolaan pasar melalui retribusi yang dibayarkan oleh pedagang yang berjualan dipasar. Diharapkan dari retribusi tersebut tidak memberatkan pedagang sehingga masih disesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal masing-masing daerah yang berbeda dalam penetapan besaran tarif retribusi. Kendala dalam pengelolaan retribusi pasar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah sistem penarikan retribusi kepada pedagang oleh pengelola pasar melalui sistem karcis yang masih memungkinkan terjadinya penyimpangan serta kurangnya pengawasan baik internal maupun eksternal. Tidak mudah untuk mengawasi berapa banyaknya pedagang yang berjualan setiap harinya karena pedagang yang berjualan setiap harinya tidak selalu sama ada pedagang kios yang tentunya lebih terdata, pedagang los yang terkadang sistem retribusi karcis yang berjalan jika jualan ditarik retribusi jika tidak jualan tidak ada pungutan retribusi dan sama halnya dengan pedagang oprokan serta masih ada pedagang yang berjualan dipinggir jalan pasar. Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat tiga unsur utama penyalahgunaan wewenang, yaitu:

1. *met opzet* (dengan sengaja);
2. mengalihkan tujuan wewenang;
3. ada interes pribadi yang negatif.¹⁰

Penyalahgunaan wewenang terjadi karena kesengajaan bukan kealpaan atau kelalaian, yaitu dengan sengaja mengalihkan tujuan wewenang sehingga menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang tersebut. Tindakan mengalihkan tujuan wewenang tersebut dilandasi interes pribadi yang negatif, misalnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain. Devas, dkk. mengemukakan ada lima tolok ukur untuk menilai pajak atau retribusi daerah. Tolok ukur ini menjadi prinsip atau kriteria untuk menilai apakah suatu pungutan pemerintah itu cukup baik atau sebaliknya. Tolok ukur itu adalah : (i) *yield*, (ii) *equity*, (iii) *economic efficiency*, (iv) *ability to implement* dan (v) *suitability as a local source*.¹¹ Prinsip hasil (*yield*) mensyaratkan bahwa hasil dari pungutan retribusi adalah memadai bila penerimaan dari retribusi tersebut dapat menutup biaya yang dikeluarkan untuk mengelola layanan pada mana retribusi itu dipungut. Hasil pungut penerimaan retribusi itu juga diharapkan stabil dan mudah diperkirakan.

Hasil retribusi diharapkan memadai, atau dapat menutup biaya pengelolaan layanan, tiada lain untuk menghindari subsidi yang tidak dikehendaki; terlebih jika layanan yang dipungut

⁹ Y Sri Pudyatmoko, *Perizinan : Problem Dan Upaya Pembenahan* (Jakarta: Grasindo, 2009), hal. 66.

¹⁰ Philipus M Hadjon, "Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4.1 (2015), 51–64.

¹¹ Nick Devas et al., "Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia," 1989.

retribusinya itu lebih bersifat barang privat. Lain halnya bila layanan tersebut juga menghasilkan eksternalitas positif, subsidi diperkenankan, hanya saja harus rasional. Artinya, subsidi itu diperhitungkan setelah biaya yang sesungguhnya dalam pengelolaan dibandingkan dengan penerimaan yang seharusnya bisa dikumpulkan. Prinsip keadilan (*equity*) dalam pemungutan retribusi mensyaratkan bahwa tarif retribusi harus dikenakan berbeda terhadap pengguna (*user*) dengan kemampuan ekonomi yang beda; atau berbeda jika manfaat layanan yang diterima oleh pengguna berbeda. Untuk kasus pasar, misalnya, tarif retribusi pengguna kios harus lebih tinggi daripada pengguna los, karena pertama, pengguna kios umumnya berkemampuan ekonomi (memiliki modal usaha) lebih besar daripada pengguna los. Di samping itu, kedua, kios umumnya memiliki lebih lengkap sarana ketimbang los.

Prinsip efisiensi ekonomi (*economic efficiency*) mensyaratkan bahwa pungutan retribusi jangan sampai terlalu memberatkan pengguna layanan sehingga kehendak pengguna memanfaatkan layanan tersebut menjadi surut, dan akhirnya berdampak negatif terhadap perkembangan perekonomian. Kembali, dalam kasus retribusi pasar, pungutan retribusi itu harus sedemikian sehingga tidak sampai mematikan/menyurutkan para pedagang berjualan di pasar yang bersangkutan, yang menjadi nadi perekonomian, yang pada gilirannya menghambat perkembangan perekonomian.

Prinsip kemudahan untuk diimplementasikan mensyaratkan bahwa rancangan pungutan retribusi harus relatif mudah diterapkan. Dalam kasus retribusi pasar, tarif retribusi jangan dirancang terlalu beragam, misalnya: berbeda menurut jenis barang dagangan, berbeda menurut asal pedagang apakah dari daerah sekitar atau dari daerah berbeda menurut frekuensi perputaran barang dagangan, dan sebagainya. Rancangan yang seperti ini akan, pertama, menyulitkan pengelola untuk mengelolanya; dan kedua, sulit mengawasi terjadinya kolusi negatif antara pedagang dan petugas lapangan dalam menentukan besarnya pungutan retribusi. Dalam kondisi rancangan yang rumit selalu terdapat peluang kerjasama negatif antara petugas lapangan dengan wajib retribusi untuk merendahkan kewajiban retribusi yang sebenarnya, yang merugikan institusi pengelola layanan tapi menguntungkan petugas dan pedagang. Kriteria kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenue source*). Kriteria ini mensyaratkan agar retribusi yang dipungut oleh pemerintah (daerah) memang merupakan kewenangannya.¹²

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi penyimpangan sistem penarikan retribusi yang tidak mudah untuk diawasi adalah dengan pembentukan kebijakan retribusi melalui sistem pemungutan yang akuntabel dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga mudah dikontrol dan diawasi semua pihak serta transparan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dapat dengan aplikasi sistem buku yang dapat dimonitor oleh semua pihak, memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan daerah yang berlaku terkait dengan pajak dan retribusi agar dapat memberikan efek jera bagi mereka yang menyalahgunakan wewenang. Perlunya dilakukan pengawasan kepada petugas lapangan.

Diharapkan hasil retribusi pasar yang optimal dan diminimalisir terjadinya penyimpangan akan mewujudkan *good governance*. *British and Irish Ombudsman Association* mengetengahkan prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut:

¹² Devas et al.

- 1) *Independence* adanya jaminan kebebasan dari campur tangan pihak lain bagi pejabat yang akan mengambil keputusan.
- 2) *Openess and transparancey* : adanya jaminan keterbukaan dan transparansi bagi *stakeholder* dalam rangka proses manajemen dan pengambilan keputusan.
- 3) *Accountability*: adanya jaminan bahwa semua keputusan yang telah diambil oleh pejabat, anggota pegawai akan dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) *Integrity*: adanya jaminan secara langsung mengenai kompetensi, berdasarkan kejujuran, tanpa pamrih dan objektif , dan memastikan standar fungsi mengenai kejujuran dan kesopanan dalam bertingahlaku dan keluhan terhadap pembuatan keputusan.
- 5) *Clarity of purpose*: adanya jaminan bahwa para stakeholders mengetahui mengenai apa yang menjadi harapan masyarakat.
- 6) *Effectiveness*: adanya jaminan bahwa apa yang diberikan adalah berkualitas dan efisien.¹³

Melalui upaya-upaya tersebut diatas diharapkan kpengelolaan retribusi pasar akan lebih optimal dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan tercapainya *good governance*.

SIMPULAN

Hampir semua daerah memiliki pasar dan salah satunya fungsi dari pasar adalah sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan retribusi pasar guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Problematika yang ada adalah munculnya kendala dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan retribusi pasar. Sehingga perlunya optimalisasi dalam pengawasan mencegah terjadinya penyimpangan wewenang. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi penyimpangan sistem penarikan retribusi yang tidak mudah untuk diawasi adalah dengan pembentukan kebijakan retribusi melalui sistem pemungutan yang akuntabel dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga mudah dikontrol dan diawasi semua pihak serta transparan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dapat dengan aplikasi sistem buku yang dapat dimonitor oleh semua pihak, memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan daerah yang berlaku terkait dengan pajak dan retribusi agar dapat memberikan efek jera bagi mereka yang menyalahgunakan wewenang. Perlunya dilakukan pengawasan kepada petugas dilapangan.

REFRENSI

A'an Efendi, Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Addink, G Henk, "Good Governance: A Principle of International Law," 2015

Association, British and Irish Ombudsman, "Guide To Principles Of Good Governance,"

¹³ British and Irish Ombudsman Association, "Guide To Principles Of Good Governance," *British and Irish Ombudsman Association, October, 2009.*

British and Irish Ombudsman Association, October, 2009

- Bedes, Wasti Aprillia, Florence Lengkong, dan Gustaaf Buddy Tampi, "Strategi Peningkatan Retribusi Pasar Youtefa Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Jayapura," *Jurnal Administrasi Publik*, 5.78 (2019)
- Devas, Nick, Anne Booth, Brian Binder, Kenneth Davey, dan Roy Kelly, "Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia," 1989
- Hadjon, Philipus M, "Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4.1 (2015), 51–64
- Pudyatmoko, Y Sri, *Perizinan : Problem Dan Upaya Pembenahan* (Jakarta: Grasindo, 2009)
- Schwartz, Bernard, *French Administrative Law And The Common Law World* (The Lawbook Exchange, Ltd., 2006)
- Seerden, Rene J G H, René Seerden, dan F A M Stroink, *Administrative Law Of The European Union, Its Member States And The United States : A Comparative Analysis* (Intersentia nv, 2002), xxxix
- Syamsi, Ibnu, *Dasar Dasar kebijaksanaan Keuangan Negara, Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- Vienny, Uvi Mitra, "Evaluasi Penerimaan Retribusi Pasar Jambu Dua Kota Bogor yang Dikelola oleh PD Pasar Pakuan Jaya" (Universitas Indonesia, 2012)
- Zhang, Yong, *Comparative Studies on Governmental Liability In East and Southeast Asia* (Martinus Nijhoff Publishers, 1999), iii